

Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya

by Sitti Nurhaliza Musa

Submission date: 13-Jun-2024 08:16PM (UTC-0500)

Submission ID: 2402092666

File name: VOL.1_SEPTEMBER_2024_HAL_15-26.doc (120.5K)

Word count: 4076

Character count: 26077



Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya

Sitti Nurhaliza Musa

Universitas Negari Gorontalo

lisamusa277@gmail.com

Lisnawaty W Badu

Universitas Negeri Gorontalo

lisnawaty.badu@ung.ac.id

Julisa Aprilia Kaluku

Universitas Negeri Gorontalo

julisa@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi: lisamusa277@gmail.com

Abstract: The aim of this research is to find out how legal protection is for minors as recidivists of criminal acts of theft and the causal factors in Gorontalo City. The method used is an empirical approach based on field facts, then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that legal protection for children who are recidivists is provided during the legal process, starting from the investigation, arrest and detention stages. The legal process is carried out in accordance with the provisions of the SPPA Law, and prioritizes the needs, development and growth of children, both physically, mentally and socially. The implementation of legal protection for children who are in conflict with the law, especially for repeat criminals or recidivists, is carried out in the same way as for first-time perpetrators of other criminal acts, but the only difference is that diversion efforts are not applied to those who are recidivists. The protection carried out by the police is to fulfill children's rights in every ongoing legal process; The investigation prioritizes a family atmosphere; and Separate Detention. The cause of children becoming recidivist perpetrators of the crime of theft in Gorontalo City is environmental factors; Economy problem; There is leniency in punishment and lack of effective coaching; and Factors of legal awareness and parental negligence. Therefore, in implementing legal protection for children who commit criminal acts, especially for recidivist perpetrators, law enforcement officers are expected to pay attention to the psychological and social conditions of children, but still prioritize providing a deterrent effect so that perpetrators are afraid to repeat their crimes. These efforts include, for example, implementing existing legal procedures by fulfilling all children's rights, but still carrying out repressive action by providing sanctions as regulated in statutory regulations, and not imposing diversion on perpetrators who repeat criminal acts. Apart from that, the government and especially parents pay as much attention as possible to ensuring life for children, so that they do not become perpetrators of criminal acts such as theft. This is because children are sometimes forced to commit these crimes due to their needs not being met properly, or even due to pressure from other parties.

Keywords: Legal Protection; Recidivism; Child

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku residivis tindak pidana pencurian dan faktor penyebabnya di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan ialah dengan pendekatan empiris yang berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku residivis diberikan saat proses hukum berlangsung dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan. Proses hukum tersebut dilakukan sesuai ketentuan UU SPPA, dan mengedepankan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya bagi pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis, dilaksanakan sama dengan pelaku tindak pidana lain yang baru kali pertama, namun yang membedakan hanya pada upaya diversi

Received: Mei, 31, 2024; Accepted: Juni 13, 2024; Published: September 30, 2024;

* Sitti Nurhaliza Musa, lisamusa277@gmail.com

yang tidak diterapkan kepada mereka yang residivis. Perlindungan yang dilakukan kepolisian ini yaitu Memenuhi hak-hak anak dalam setiap proses hukum yang berlangsung; Penyidikan mengutamakan suasana kekeluargaan; dan Penahanan Secara Terpisah. Penyebab Anak Menjadi Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Di Kota Gorontalo adalah Faktor lingkungan; Masalah Ekonomi; Adanya keringanan hukuman dan kurang efektifnya pembinaan; dan Faktor kesadaran hukum dan kelalaian orang tua. Olehnya, dalam pelaksanaan perlindungan hokum terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya bagi pelaku residivis, aparat penegak hukum diharapkan memperhatikan kondisi psikologi dan sosial anak, namun tetap mengutamakan pemberian efek jera agar pelaku takut untuk mengulangi kejahatannya. Upaya ini misalnya melaksanakan prosedur hokum yang ada dengan memenuhi segala hak anak, namun tetap melakukan penindakan represif dengan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak memberlakukan diversifikasi bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Selain itu, pemerintah dan terutama orang tua memperhatikan semaksimal mungkin jaminan hidup bagi anak, agar mereka tidak menjadi pelaku tindak pidana seperti pencurian. Sebab, anak terkadang terpaksa melakukan kejahatan tersebut akibat kebutuhannya tidak tercukupi dengan baik, atau bahkan ada desakan pihak lain.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Residivis; Anak

PENDAHULUAN

Dari sekian banyaknya tindak pidana, terdapat kasus pencurian yang pelakunya adalah anak. Tindakan ini adalah bagian dari kejahatan yang harus mendapat perhatian masyarakat serta perlu penanganan khusus guna menjaga anak agar taat hukum ke depannya. Adanya pencurian yang melibatkan anak ini, meski telah diterapkan sanksi namun tetap saja terjadi, dimana anak melakukan pengulangan kembali terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan sebagai pelaku residivis.

Berdasarkan hasil observasi calon peneliti di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota, terdapat 2 (dua) kasus anak yang melakukan pencurian dan kemudian kembali mengulangi perbuatan untuk kejahatan yang sama. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai faktor dan latar belakang, yang kemudian diproses oleh kepolisian. Berikut data Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota terkait kasus Anak Dibawah Umur sebagai Pelaku Residivis untuk Tindak Pidana Pencurian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum ialah mereka yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 tahun tidak dikategorikan anak nakal, sehingga dari sisi hukum belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Sementara itu, dalam hukum pidana mengenai pencurian, diatur beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Pengertian pencuri sendiri terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa pengetahuan si pemilik, dan pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Adanya perilaku menyimpang anak cenderung mengarah pada tindak kriminal, dan parahnya terjadi pengulangan kasus maupun perbuatan tindak pidana (residivis). Dalam KUHP terdapat 2 macam Residivis, yaitu:

1. Residivis Umum; yakni tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, yang artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
2. Residivis Khusus; dimana sifat dari perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan yang bersangkutan pernah dijalani hukumannya.

Hal yang menjadi tanda tanya peneliti apakah kemudian dalam pelaksanaan penegakan hukumnya disertai pula dengan upaya perlindungan terhadap anak meski ia dikenal sebagai pelaku residivis.

METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan calon peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan demikian, kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, serta dipresentasikan dalam bentuk deskriptif yakni menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak merupakan orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), memberi pemahaman bahwa:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi korban tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang berusaha melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban, adalah anak yang belum menyelesaikan 18 tahun yang mengalami kesulitan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak lanjut.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya dipanggil anak saksi adalah anak yang belum menerima 18 tahun, yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang informasi perkara yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

Pelaksanaan hukuman bagi anak yang berumur kurang dari 12 tahun, sepenuhnya dilakukan melalui diversi, sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang memberi penafsiran bahwa, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana tertentu, yang difasilitasi keluarga atau masyarakat, maupun polisi, jaksa dan hakim.

Ketentuan terkait residivis diatur dalam pasal 486-488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana berdasarkan perkembangan yang ada bahwa pengulangan tindak pidana ini dibagi ke dalam jenis, yakni:

- a. Pengulangan Tindak Pidana Umum, dimana orang yang melakukan tindak pidana yang tak sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, dan sudah menjalani hukuman pidana. Contoh yaitu jika sebelumnya pelaku melakukan tindak pidana pencurian dan sudah menjalani masa hukuman pidana, kemudian dirinya melakukan kembali tindakan pelanggaran lain misalnya menganiaya atau membunuh.
- b. Pengulangan Tindak Pidana Khusus yakni orang yang melakukan tindak pidana sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, serta sudah selesai menjalani hukuman pidananya. Misalnya seseorang melakukan tindak pidana

penganiayaan yang telah menjalani masa hukumannya, kemudian ia kembali melakukan tindak pidana yang sama yaitu penganiayaan.

Regulasi mengenai anak sebagai residivis dalam KUHP pada dasarnya tak diatur jelas, bahwa pemberatan hukuman ini dijatuhkan secara umum dengan pemberatan ditambah 1/3 hukuman yang dijatuhkan. Pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya upaya *diversi* dan *restorative justice*, namun pada ketentuan tersebut tak berlaku bagi anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis. Artinya, berdasarkan UU SPPA tidak dikenal penjatuhan hukuman tambahan bagi anak sebagai residivis, dan yang ada hanyalah hukuman bersifat sanksi pidana dan sanksi tindakan atas apa yang diperbuat.

Jelasnya bahwa pengaturan terkait sanksi pidana bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ini memang ada kekosongan norma. Sistem pemidanaan dalam KUHP terhadap anak sebagai residivis tidaklah diatur secara jelas, begitupun dalam UU SPPA pun tidak dikenal penjatuhan hukuman bagi anak sebagai residivis. Namun menurut Aristia, hal itu bukan menjadi alasan untuk tak memberi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep dari perlindungan terhadap anak ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dapat dilihat dan dijalankan saat proses hukum berlangsung.

Proses hukum yang dimaksud ialah mulai dari tahap penyidikan, kemudian penangkapan dan penahanan serta penuntutan, termasuk persidangan dan pembinaan. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, intinya tingkat penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk diupayakan *diversi* oleh penyidik di kepolisian. Akan tetapi, upaya ini *diversi* tak dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan sebuah pengulangan. Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (2), huruf (b) UU SPPA yang menyebut, bahwa *diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

UU SPPA sendiri menerangkan ada asas dalam penanganan anak diantaranya asas perlindungan, yang meliputi kegiatan sifatnya langsung serta tak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis. Selanjutnya berkenaan dengan asas keadilan dimana dalam penyelesaian perkara anak, harus mencerminkan rasa keadilan bagi si anak itu sendiri. Ada pula asas non diskriminasi dimana tidak ada perlakuan berbeda yang didasarkan pada suku, agama, budaya dan status hukum anak itu sendiri serta berkenaan dengan kondisi fisik ataupun mental seorang anak.

Tak hanya itu, anak pelaku tindak pidana tetap diberi penghargaan terhadap pendapatnya sebagai penghormatan terhadap haknya untuk berpartisipasi serta menyatakan

pedapat dalam pengambilan suatu keputusan, terutama menyangkut hal yang nantinya bisa mempengaruhi kehidupan anak dimaksud. Hal ini mengingat untuk kepentingan terbaik anak, dalam segala pengambilan keputusan yang harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Ini berdasarkan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dimana hak asasi yang paling mendasar baginya adalah dilindungi oleh negara, maupun keluarga serta orang tuanya.

Lebih lanjut dinyatakan pihak kepolisian bahwasanya, pembinaan serta pembimbingan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas, sikap dan perilaku yang perlu dilakukan baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Artinya, pemberian tuntutan pada anak yang berhadapan dengan hokum guna membentuk dan meningkatkan kepatuhan dimasa depan. Meski demikian, perampasan kemerdekaan serta pembedaan ini merupakan upaya terakhir yang pada dasarnya anak tidak bisa dirampas kemerdekaannya, kecuali karena terpaksa demi kepentingan penyelesaian sebuah perkara.

Upaya ini tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta tidak adanya perlakuan diskriminasi sebab anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Ipda Aristia mengungkapkan, “kami dalam proses penanganan pada anak ini seringkali tidak hanya melihat dari tindakan yang dilakukan melainkan apa alasan dibalik perbuatan itu guna memutuskan sanksi terhadap anak berdasarkan ketetapan yang ada dalam UU.

Meski demikian, hal ini juga tergantung Jaksa Penuntut Umum yang juga mesti mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana, apakah dia dipaksa untuk melakukan pengulangan maupun dari keinginannya sendiri, sehingga perlu ketelitian JPU dalam dalam menangani perkara anak ini, khususnya bagi pelaku residivis. Selain itu, yang menentukan dari nasib akhir anak tentu juga adalah hakim dalam memberikan putusannya di pengadilan.

1. Penyidikan mengutamakan suasana kekeluargaan

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Gorontalo Kota diberikan saat anak dalam proses penanganan khususnya pada tahap penyidikan. Olehnya, Polresta Gorontalo Kota khususnya pada unit PPA mengkhususkan agar pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hokum dilakukan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ipda Aristia, pada saat proses peradilan pidana anak, maka hak tersebut tetap diberikan saat proses hukum berlangsung meski ia seorang residivis.

Perlindungan tersebut sebagai salah satu upaya untuk menghormati hak asasi manusia, dimana perlindungan yang diberikan dimulai dari tahap penangkapan, penyidikan serta penahanan. Penyidikan terhadap anak ini dilakukan sendiri oleh Polisi Wanita (Polwan), menurut cara yang diatur dalam UU. Selain itu, dalam melakukan penyidikan, polisi wajib menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak, kemudian tak memaksa, bahkan tidak menggunakan atribut (seragam dinas) yang bisa menyebabkan anak merasa trauma dan takut ataupun terancam.

Penyidikan berlangsung dalam suasana keluarga ini sebagaimana diatur melalui Pasal 18 UU SPPA, yang berbunyi *“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”* Aristia menyatakan bahwa didalam melakukan penangkapan terhadap anak, wajib untuk memperhatikan hak anak tersebut, misalnya juga hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam tiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan UU.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah sebelum melakukan penangkapan, keluarga anak tersangka wajib diberitahu terlebih dahulu baik melalui surat ataupun secara lisan sebelum proses penangkapan tersebut dilakukan. Penangkapan terhadap anak ini tak dibolehkan menggunakan alat maupun senjata, melakukan upaya paksa ataupun mengadakan wewenang paksa. Tersangka anak juga harus mendapatkan bantuan hukum secara wajib serta cuma-cuma, dan di dalam proses penangkapan anak berhak mendapat ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan. Intinya adalah, pada tahap penahanan harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri.

Menurut Aristia bahwasanya perlindungan hukum terhadap anak pada tahap Penyidikan, dimana melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum selama proses penanganan perkara, yaitu dengan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai 29 UU SPPA. Perlindungan ini dilakukan oleh penyidik khusus maupun pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala kepolisian, yang memenuhi syarat sebagai penyidik.

“Kami dalam melakukan penyidikan pada anak, usai ada tindak pidana yang dilaporkan ataupun diadukan, maka penyidik terlebih dahulu minta saran dari pembimbing kemasyarakatan. Jika diperlukan, penyidik meminta pula pertimbangan maupun saran dari seorang psikolog ataupun ahli psikiater dan lainnya. Hal ini diatur dalam pasal 27 UU SPPA,

dimana penyidik wajib mengupayakan diversi dalam kurun waktu paling lama 7 hari usai penyidikan dimulai. Jika diversi yang dilakukan berhasil, maka penyidik menyerahkan berita acara diversi serta kesepakatan pada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi, dalam upaya diversi ini tidak berlaku bagi mereka pelaku residivis.

Pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum dalam tahap penangkapan dan penahanan, yaitu dengan memenuhi hak anak selama proses penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur pada pasal 30 sampai pasal 41 UU SPPA. Pada proses penangkapan terhadap anak demi kepentingan penyidikan, dilakukan paling lama 24 jam, dan anak wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Jika tidak terdapat ruang pelayanan khusus anak, maka anak bisa dititipkan pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Aristia mengaku bahwa *“penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polresta Gorontalo Kota terhadap anak tentunya dilakukan secara manusiawi, apalagi menyangkut anak, meski mereka adalah residivis”*. Ketentuan ini sudah diatur pula dalam Pasal 30 UU SPPA. Usai dilakukannya proses penangkapan, selanjutnya dilakukan penahanan namun hanya untuk kepentingan pemeriksaan dan itupun dilakukan dengan mengedepankan kepentingan anak.

2. Penahanan Secara Terpisah

Seorang ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum, tak dapat dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup. Pidanaan terhadap anak ini sendiri dibagi 2 bagian yaitu; sanksi pidana sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sanksi tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Sanksi Pidana (Pasal 71 UU SPPA) Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pelatihan kerja
 - b. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - c. Penjara
 - d. Pidana peringatan
 - e. Pidana dengan syarat Pembinaan diluar lembaga; Pelayanan masyarakat, atau Pengawasan.
 - f. Pidana tambahan terdiri atas Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat
2. Sanksi Tindakan (Pasal 82 UU SPPA) yaitu:
 - 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi Pengembalian kepada orang tua/wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa;

Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan jenis sanksi di atas, mengharuskan bahwasanya tempat penahanan anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa saat anak ditahan, dan kebutuhan jasmani serta rohani bahkan sosialnya tetap dipenuhi. Tempat untuk penahanan anak ini harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, guna menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap dari tahanan lain. Pada Pasal 32 UU SPPA menyatakan bahwa, *anak yang memperoleh jaminan dari orang tua atau wali atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti.*

Hal ini berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun isi ketentuan dalam UU SPPA ini yakni;

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Menurut Kanit PPA, dalam pemberian sanksi terhadap anak semaksimal mungkin menghindari yang sifatnya pembalasan, maupun prinsip menjauhkan segala upaya pembalasan dalam proses penanganan perkara. Perlindungan yang diberi pada anak pelaku pengulangan tindak pidana tentu dengan harus memenuhi hak yang melekat pada diri anak dimaksud, dimana semua tetap memprioritaskan kepentingan bagi anak itu sendiri. Hal ini dengan alasan, bahwasanya perlindungan hukum terhadap anak sangat penting untuk

dilakukan, serta diusahakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan masa depannya dengan baik.

Bentuk perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis di Polresta Gorontalo Kota dilakukan sama, yang membedakannya hanyalah upaya diversi yang diterapkan. Pada anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk dilakukan upaya diversi, namun bagi seorang anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis, tak dapat dilakukan upaya diversi tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), huruf (b) UU SPPA yaitu diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota dilakukan saat proses hukum berlangsung, dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan. Proses hukum tersebut dilakukan sesuai ketentuan UU SPPA, dan mengedepankan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya bagi pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis, dilaksanakan sama dengan pelaku tindak pidana lain yang baru kali pertama, namun yang membedakan hanya pada upaya diversi yang tidak diterapkan kepada mereka yang residivis. Perlindungan yang dilakukan kepolisian ini yaitu:

- a. Memenuhi hak-hak anak dalam setiap proses hukum yang berlangsung
- b. Penyidikan mengutamakan suasana kekeluargaan
- c. Penahanan Secara Terpisah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Zaenal Fanani, 2015, "Hak Asuh Anak Di Indonesia", (Yogyakarta: UII Press)
- Arif Gosita, 1992, "Masalah Perlindungan Anak", (Jakarta: Sinar Grafika)
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009
- Bisma Siregar, 1986, "Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional", (Jakarta: Rajawali)

- Erlis K Mointi, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Di Kota Gorontalo", Skripsi Universitas Negeri Gorontalo
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Fence M. Wantu, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Gerson W Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Pradnya Primata, 1979)
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta.
- Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015).
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maidin Gultom, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak", (Bandung: PT. Refika Aditama)
- , 2010, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak", Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, hlm. 154 Cetakan ke-4 Pustaka Belajar, Yogyakarta hlm
- R.A. Koesnan, 2005, "Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia", (Bandung: Sumur)
- Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994
- R.Soesilo, "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politea, Bogor, 1988
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Armoco, 1985)
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Suratman dan Pihilips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Tien S. Hulukati, Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2013
- Widodo dan Wiwik Utami, Hukum Pidana & Penologi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)

- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003
- W.J.S.Poerwadarminta, 1984, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", (Balai Pustaka)
- Zainal Abidin, Hukum Pidana I (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Zamnari Abidin, 'Hukum Pidana Dalam Skema', Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Andi Alauddin, 2018, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Jawab Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian", Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 1 Nomor 1
- Dewi Suci Pratiwi, 2017, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya", Gloria Yuris Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 3
- Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, & Santoso Tri Raharjo, Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat, Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 3 Nomor: 2 Hal: 155 - 291 (ISSN: 2442-4480)
- Fenty U. Puluhulawa, *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Interpena, 2013)
- Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dkk. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 94-95.
- Retno Ningsih, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser*, Vol. 2, Nomor 1, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 34 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 9 Oktober 2023

Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

17%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Borneo Tarakan 2%
Student Paper

2 Irvan Rizqian. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2021 1%
Publication

3 Yuserlina, Anny. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 1%
Publication

4 Marsiawan, Hamdani. "Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 1%
Publication

5	Harry Pribadi Garfes. "BATASAN MEMUKUL ANAK UNTUK MELAKSANAKAN SHOLAT MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2021 Publication	1 %
6	Liza Agnesta Krisna, Rini Fitriani, Nur Asyiah. "PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKPS) DALAM MEMBINA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2024 Publication	1 %
7	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	1 %
8	Submitted to Tabor College Student Paper	1 %
9	ebin.pub Internet Source	1 %
10	geolive.id Internet Source	1 %
11	Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, Rindia Fanny Kusumaningtyas. "EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI	1 %

DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH)",
Law and Justice, 2019

Publication

12

hartonoachiencom.wordpress.com

Internet Source

1 %

13

elib.unikom.ac.id

Internet Source

<1 %

14

Sandi Yoga Pradana, Nurbaedah Nurbaedah.
"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA",
Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

<1 %

15

Al Ilham, Joni Taufik Hidayat, Muhammad
Faisal Lutfi Amri, Juni Isnanto, Arief Ibnu
Haryanto. "Pengembangan Buku Saku
Perwasitan Tennis Meja Berbasis Flipbook",
Journal on Education, 2023

Publication

<1 %

16

Submitted to School of Business and
Management ITB

Student Paper

<1 %

17

Apriady. "Rekontruksi Regulasi Penyerahan
Yang Diawasi (Controlled Delivery) Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis
Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

18

Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

19

Kiswanto, Bimo Bayu Aji. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Penuntutan Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

20

A. Sudarman Kantao, Azwad Rachmat Hambali, Muh. Rinaldy Bima. "Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng", Kalabbirang Law Journal, 2020

Publication

<1 %

21

Ajie, Okky Prastyo. "Keabsahan Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/pid.b/2021/pn End)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

22 Maemunah Maemunah. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019
Publication

23 Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016
Publication

24 Ardi Rauf, Vifi Swarianata. "Seeing Domestic Violence in Gorontalo from the Point of View of Criminology", Estudiante Law Journal, 2022
Publication

25 Intan Syapriyani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING", Ius Poenale, 2020
Publication

26 Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II
Student Paper

27 Reimon Supusepa, Margie Gladies Sopacua. "The Success of Diversion For Children Who In

Conflict With The Law On Investigation Level", SASI, 2023

Publication

28

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

29

ml.scribd.com

Internet Source

<1 %

30

patents.glgoo.top

Internet Source

<1 %

31

Sukma, Edo Indra. "Formulasi Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berbasis Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

32

Aditya Putra Mentari Malaihollo, John Dirk Pasalbessy, Margie Gladies Sopacua. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Perkara Pencurian Pemberatan (Vide Pasal 363 Ayat 1 Kuhpidana)", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

<1 %

33

Hadibah Zachra Wadjo, Elias Zadrach Leasa, Denny Latumaerissa, Judy Marria Saimima. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak", SASI, 2020

Publication

<1 %

34 Nuvazria Achir. "Fulfillment of The Constitutional Rights of Abandoned Children Victims of Economic Exploitation", Jambura Law Review, 2022 $<1\%$

Publication

35 Puryasandra, Inugraha Al Aziz. "Nalisis Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/pid.sus/2021/PN Blora)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 $<1\%$

Publication

36 Said, Mashita Cherani Asaat. "Peran Unit Registrasi dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus Dalam Pelayanan Dokumen Sebagai Alat Bukti Pada Penegakan Hukum di Polres Kudus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 $<1\%$

Publication

37 Widya Romasindah Aidy, Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky. "Victims of Child Sexual Violence from a Legal Perspective", Jurnal Hukum Sasana, 2022 $<1\%$

Publication

38 William Putra Daniel, Ridwan, dan Reine Rofiana. "PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA" $<1\%$

PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRES METRO DEPOK (Studi Kasus
Pencabulan Anak di Panti Asuhan Kencana
Bejana Rohani, Depok)", LEGALITAS, 2022

Publication

39

Nahdhah Nahdhah, Norisnaniah Norisnaniah,
Maria Ulfah. "Perlindungan Hukum Terhadap
Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan
Campuran Yang Tinggal Di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan",
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022

<1 %

Publication

40

Chandra Noviardy Irawan. "PENANGANAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE", JURNAL USM LAW
REVIEW, 2021

<1 %

Publication

41

Erliansyah, Avani. "Kebijakan Restorative
Justice dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
di Polres Jepara", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2023

<1 %

Publication

42

Fence Wantu, Lusiana Margareth Tijow,
Nasruddin Yusuf. "THE SUPERVISION IN THE
PROCESS OF INVESTIGATION AND

<1 %

INVESTIGATION OF CORRUPTION (POLICE AND PROSECUTION)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2020

Publication

43

Muhammad Ghalib Azmi Lubis.
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN",
Law Jurnal, 2024

Publication

<1 %

44

Pratama, Wahyu Sofhan Amalia. "Bekerjanya
Aspek Pidana Dalam Perkara Culp
Menyebabkan Korban Meninggal Dunia
Dalam Lingkup Lalu Lintas (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Klaten)", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

45

Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi
Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

Publication

<1 %

46

ejournal.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12